

RENCANA STRATEGIS



Pengadilan Militer I-04 Palembang

RENSTRA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami selaku *stakeholder* Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat menyelesaikan penyusunan Renstra 2025-2029. Penyusunan Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Secara substansi Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Rencana Strategis 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Akhir kata, Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam 5 tahun, dan semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu "TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG"

N Palembang, 31 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto

DAFTAR ISI

			Hal
KAT	A PE	NGANTAR	i
DAF	TAR I	ISI	ii
BAB		PENDAHULUAN	1
סאט	Α.	Kondisi Umum	1
	B.	Potensi dan Permasalahan	3
BAB	11	VISI, MISI DAN TUJUAN	8
	Α.	Visi dan Misi	8
	В.	Tujuan dan Sasaran Strategis	9
BAB		ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
	A.	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	13
	B.	Ar <mark>a</mark> h Kebijakan <mark>dan Strategi Pengadil</mark> an <mark>Militer I</mark> -04 Palem <mark>b</mark> ang	30
	C.	Kerangka Regulasi	37
	D.	Kerangka Kelembagaan	43
BAB	IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	51
	A.	Target Kinerja	51
	В.	Kerangka Pendanaan	54
BAB		PENUTUP	57
LAM	PIRA	N:	
	1.	Matriks Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	
	2.	SK Tim Penyusun Renstra 2025-2029	
	3.	Indeks Kinerja Utama (IKU)	
	4.	Notulen Rapat, Undangan, Dokumentasi dan Daftar Hadir	
		Rapat Renstra 2025-2029	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan <mark>bagi seluruh rakya</mark>t Indonesia pada umumnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diam<mark>andemen dinyat</mark>akan bahwa : "Ke<mark>kua</mark>saan kehakiman dil<mark>akukan oleh se</mark>buah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pe<mark>radilan umum, lingkungan peradilan agama, ling</mark>kungan peradilan militer, lin<mark>gkungan per</mark>adilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahka<mark>mah konstitusi</mark>". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah <mark>membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan</mark> kekuasaa<mark>n kehakiman.</mark> Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang RI Nomor 5 T<mark>ahun 2004 tentang Mahka<mark>ma</mark>h Agu<mark>ng. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang</mark>-</mark> Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa : "Organisasi, administrasi dan fin<mark>ansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di</mark> bawah kekuasaan Mahkamah Agung".

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada bulan September 2015, struktur organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 kemudian terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi Peradilan Militer mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu badan pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer melaksanakan fungsi pengadilan pada tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah, berkedudukan di Palembang dengan wilayah kewenangan meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut:



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak di dukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Rencana strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan Yang Dimiliki (Strength)

Kekuatan Pengadilan Militer I-04 Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1.1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Provinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.
- 1.2. Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki 2 (dua) ruang sidang sehingga mempercepat jalannya persidangan.
- 1.3. Sudah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 1.4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

- 1.5. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menyatakan bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 tidak berlaku lagi, maka dengan demikian organisasi Peradilan Militer telah mengalami perubahan dalam struktur organisasinya yang akan berakibat pula pada penggunaan sumber daya manusia yang ada.
- 1.6. Dengan terbentuknya Organisasi Pengadilan Militer yang baru diharapkan dapat menampung ASN sehingga dapat mengisi jabatan yang kosong di lingkungan Peradilan Militer, sehingga tidak ada lagi keterlambatan mengenai pembinaan karier personel Militer dan ASN Golongan III.
- 1.7. Aspek Pengawasan dan Pembinaan sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- 1.8. Telah dilaksanakannya sistem pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi sehingga mempermudah bagi masyarakat pencari keadilan untuk melaksanakan pengaduan.
- 1.9. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- 1.10 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah bersertifikat ISO 9001: 2015
- 1.11 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menerapkan sistem transformasi digital dalam pelayanan.
- 1.12 Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin handal.

Dengan adanya Sistem SIPP sehingga dapat berfungsi secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang dirinci dalam beberapa aspek :

2.1. Aspek penyelesaian persidangan, luas wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang luas meliputi 5 (lima) Provinsi, menjadi kendala terhadap *access to justice* dan percepatan penyelesaian perkara.

- 2.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Militer I-04 Palembang sampai saat ini masih kekurangan Pegawai baik Militer maupun Sipil, antara lain tidak adanya Pegawai ASN/Militer yang memiliki kompetensi di bidang IT. Dengan adanya kekurangan personel tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Satker.
- 2.3. Aspek Sarana dan Prasarana belum mampu mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal meliputi gedung, transportasi, rumah dinas, perangkat komputer.
- 2.4 Aspek anggaran yang belum optimal, sehingga setiap tahun anggaran butuh ABT.
- 2.5 Banyaknya tugas lain yang dibebankan, membuat terbaginya konsentrasi dan fokus terhadap penyelesaiaan tugas pokok.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer I-04
Palembang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 3.1. Aspek Proses Peradilan.
 - 1.1. Dengan adanya 2 (dua) ruangan sidang sehingga Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat membantu dalam penyelesaian perkara dengan tepat waktu.
 - 1.2. Membuka layanan secara online berbasis IT bagi masyarakat pencari keadilan.
 - 1.3. Mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling guna upaya penyelesaian perkara.
- 3.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 2.1. Tenaga Honorer yang ada, membantu melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga perlu adanya tambahan personel Bintara dan Tamtama.
 - 2.2. Mengusulkan secara terus menerus ASN golongan III untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk jabatan Fungsional.
- 3.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - 3.1 Menerapkan dan menetapkan evaluasi kinerja sesuai dengan *Job Discripsion*.

- 3.2 Memaksimalkan penggunaan sistem pengaduan baik secara mandiri maupun online.
- 3.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi digital.

3.5. Aspek Sarana dan Prasarana.

Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personel Pengadilan Militer I-04 Palembang, termasuk kekurangan sarana dan prasarana lainnya.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*).


Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 4.1. Aspek Proses Peradilan.
 - 1.1. Dengan adanya Pencanangan Program Pengadilan berbasis teknologi, maka harus diperkuat IT yang ada.
 - 1.2. Harus mampu melaksanakan mekanisme evaluasi secara konsisten dan konsekuen.
 - 1.3. Dengan adanya sidang keliling, maka Penyelesaikan perkara lebih cepat dalam waktu yang singkat.
- 4.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 2.1. Mampu memberi pengawasan dan pembinaan secara terusmenerus.
 - 2.2. Untuk meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab jabatan yang diembannya.
- 4.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - 3.1. Mampu menerapkan sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja.
 - 3.2. Mampu menjawab setiap pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.
 - 3.3. Diadakan Jam Komandan secara rutin minimal sebulan sekali, serta fungsi Pengawasan melekat.

4.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Mampu memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

- 4.5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - 5.1. Mampu memelihara dan merawat Sarana Perkantoran.
 - 5.2. Mampu memelihara dan memelihara kendaraan dinas operasional.



BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

2.1 Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.

- 2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 2.3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut:

- 1.1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 1.2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah sebagai bentuk penjabaran hasil yang akan dicapai organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

2.1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Militer I-04 Palembang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Militer I-04 Palembang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain;

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- d. Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan:

2.2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan proses peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Pengadilan Militer I-04 Palembang menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administarsi perkara, Pengadilan Militer I-04 Palembang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, adalah persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

2.3. Meningkatka<mark>n Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan</mark> Terpinggirkan;

Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai wilayah hukum yang luas yaitu terdiri dari 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung sehingga sering terjadi kesulitan untuk mendatangkan Terdakwa maupun Saksi ke dalam persidangan. Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan sidang diluar gedung kantor atau yang lebih dikenal dengan sidang keliling diharapkan percepatan penyelesaian perkara bisa tercapai. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Tabel MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

ı			
	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	terpenuhi	Akuntabel	1.2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
1			1.3 Persentase perkara yang
1			tidak mengajukan upaya hukum kasasi
A	23	7 /	
	51/		1.4 Index persepsi stakeholder yang puas
	A		te <mark>rhadap lay</mark> anan peradilan
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para
		Penyelesaian Perkara	pihak tepat waktu
	Setiap pencari keadilan dapat	M <mark>en</mark> ingkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung
V	menjangkau badan peradilan untuk	masyarakat miskin dan terpinggirkan	Pengadilan
ľ	mencari keadilan	тогриндункан	7 9 7

INDIKATOR KINERJA KESEKRETARIATAN (Supporting Unit)

Indikator Kinerja Kesekretariatan (supporting unit) Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan indikator sebagaimana digambarkan pada tabel sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwuj <mark>udn</mark> ya	Terwujudnya pelayanan	Perse <mark>ntas</mark> e penye <mark>les</mark> aian
du <mark>kungan</mark>	Kesekretariatan	pelaksanaan urusan
p <mark>el</mark> asanaan tugas	Pengadilan Militer I-04	perencanaan program dan
Pengadilan Militer	Palembang yang tertib	anggaran, Teknologi Informasi
I-04 Palembang	administrasi d <mark>an ses</mark> uai	dan statistik serta pemantauan
	peraturan yang berlaku	evaluasi dan dokumentasi
		serta pelaporan
23	7 /6	Persentase penyelesaian
21		pelaksanaan Urusan
		K <mark>epegawaia</mark> n, penat <mark>a</mark> an
		<mark>Organisa</mark> si dan Tata <mark>L</mark> aksana
		Persentase penyelesaian
		pelaksanaan urusan surat
		menyurat, arsip,
		perlengkapan, rumah tangga,
		keamanan, keprotokolan,
		hubungan masyarakat,
		perpustakaan serta
	Chillian was the	pengelolaan keuangan

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014 dan 2015-2019, hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh vang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta terciptanya aparatur Negara yang pr<mark>ofessional me</mark>lalui reform<mark>asi birokras</mark>i dan tatakelola yang baik. <mark>Sejalan denga</mark>n tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2025-2029, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan <mark>yang masih d</mark>ihadapi dan <mark>memberikan dukungan ba</mark>gi pencapaian keberhasila<mark>n</mark> pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memperhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyeiesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restoratif justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-court dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.

Pemberian layanan melalui pos bantuan hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan bantuan hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

4. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang Hukum Pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restoratif justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui *faximile*, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk

penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk Pengadilan Tingkat Pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka Majelis Hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka Majelis Hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

2. Pembatasan perkara kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu

diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan siding di luar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus harus dengan putusan sela Pengadilan. Maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui oleh Camat.

Implementasi pelaksanaan siding di luar gedung Pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung Pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung Pengadilan atau karena adanya kesulitan lainnya.

Pelaksanaan siding terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut. Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orang tuanya.

Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- a. Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara
- b. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara
- c. Mengurangi disparitas putusan
- d. Memudahkan pengawasan putusan

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan Peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara yaitu :

Kamar Pidana

Kamar Perdata

Kamar Agama

Kamar Militer

Kamar Tata Usaha Negara

7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restorative merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting

dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restorative dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam system peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

8. Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan Perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

9. Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

10. Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing- masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan system e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

11. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan system informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrument hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan professional adalah salah satu cirri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikandan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (RJTC)". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis, di samping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut di atas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang per<mark>lu diperku</mark>at da<mark>n</mark> ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang j<mark>uga perl</mark>u merek<mark>rut tenaga eksternal maupun dewan</mark> pakar, untuk terlibat pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas penelitian pengkajian hasil maupun yang dilaksanakannya.

14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : "Fungsi pengawasan peradilah dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, ang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya system satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan public terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

- a. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
- b. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
- Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;
- d. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- e. Redefinisi hubungan <mark>Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial</mark> sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.
- 15. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan system pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi di sebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jumal hukum, dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari bimbingan teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan penerapan system kamar;
- b. Pembatasan perkara kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- d. Penguatan akses peradilan.
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara untuk mewujudkan sasaran strategis dalam pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan tentang jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- 3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- b. Sidang keliling/zitting plaats dan;
- c. Pos pelayanan bantuan hukum.
- 4. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara Melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut:
 - a. Penataan ulang manajemen perkara;
 - b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik;
 - c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- 5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun ekstemal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM pelaksanaan fungsi pengawasan;
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat;
- d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
- 6. Terwujudnya system manajemen dan informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Transparan kinerja secara efektif dan efisien;
- b. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi;
- c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI.
- 7. Terwujud<mark>nya transparan pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.</mark>

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integrasi SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan;
- b. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan.
- 8. Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja
 - a. Kemandirian anggaran Mahkamah Agung RI;
 - b. Penataan manajemen dalam rangka good court govermance;
 - c. Reorganisasi dan mengarah pada good court govermance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan kebijakan prioritas nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Arah kebijakan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka melaksanakan visi, misi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran (berdasarkan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2021 tanggal 31 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI) dan menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja untuk bagian kesekretariatan, adapun sasaran dan indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel yaitu dengan:
 - a. Menyelesaikan perkara tahun berjalan.
 - b. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Meningkatkan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang di buat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, dan peningkatan kompetensi dan kuantitas tenaga tehnis dan tenaga non tehnis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok pengadilan.
 - d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudusial Nomor 02/FB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Pengaduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/IV/2019 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
 - e. Peningkatan pelayanan publik melalui program pembangunan Zona Integritas dan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer yang dibentuk Ditjen Badilmiltun MARI, ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk

mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meluputi tujuh area yaitu: (1) Kepemimpinan (Ieadership); (2) Perencanaan Strategis (strategic planning); (3) Fokus Pelanggan (costumer focus); (4) Sistem Dokumentasi (document system); (5) Manajemen Sumber Daya (resource management); (6) Manajemen Proses (process management); dan (7) Hasil Kinerja (performance results).

- f. Mengunggah putusan pada direktori putusan.
- g. Melakukan survei index kepuasan masyarakat kepada para pengguna layanan peradilan, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan peradilan terhadap layanan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yakni dengan meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke para pihak (Oditur Militer, Papera, Polisi Militer, Ankum dan Terdakwa) tepat waktu.
- 3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yakni dengan melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan (sidang keliling).
- 4. Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib Administrasi dan sesuai Peraturan yang Berlaku yaitu dengan:
 - a. Penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
 - b. Penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
 - c. Penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, protokoler, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Masing-masing sasaran strategis tesebut memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran starategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 bahwa waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Indikator tersebut ditindaklanjuti salah satu dengan cara penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap tahapan pekerjaan dan tugas pokok, pembuatan jadwal sidang, persidangan perkara dan persiapan penyelesaian perkara.

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diantaranya adalah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang tersedia, Hakim dan Panitera Pengganti yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian penanganan berkas perkara yang dilakukan secara proporsional.

Selain itu melakukan upaya peningkatkan kompetensi aparatur pengadilan dengan mengikutsertakan para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan aparatur lainnya untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, selain itu juga melakukan diskusi, bedah ilmiah, examinasi berkas beserta kajian hukum yang merupakan program intern peningkatan kemampuan Hakim dan aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak (Terdakwa atau Penuntut/Oditur Militer) terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Banding. Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan Kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam persidangan tingkat pertama sehingga terwujud pelayanan yang prima dan berkeadilan.

Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif, puas bagi pihak yang merasa putusan dirasa adil baginya dan tidak puas bagi pihak yang merasa putusan dirasa tidak adil bagi mereka sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum guna mendapatkan rasa keadilan tersebut.

Oleh karenanya baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak dan menggunakan hak mereka tersebut untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Dengan adanya perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi bukan merupakan suatu kegagalan, karena kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Pengukuran kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasaan masyarakat. Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Pengadilan Militer I-04 Palembang kepada masyarakat dan anggota TNI sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan. Dengan survei kepuasaan masyarakat ini diperoleh index persepsi kepuasan terhadap layanan peradilan.

Survei index kepuasan masyarakat dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap tiga bulanan (triwulan), enam bulanan (semester) atau satu tahun. Penyelenggara pelayanan public setidaknya minimal melakukan survey 1 (satu) tahun sekali. Namun demikian Pengadilan Mihter I-04 Palembang melaksanakan survei setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan) sesuai Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 360/Djmt/SE/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Adapun unsur survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:

- 1. Persyaratan Pelayanan;
- 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- 3. Waktu Pelayanan;
- 4. Biaya/Tarif;
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6. Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- 9. Sarana dan Prasarana.

Sasaran starategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pada sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang, diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yakni : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Capaian pada indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari perwujudan penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (one day publish) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa petikan putusan dan salinan putusan untuk disampaikan kepada para pihak yakni Papera (Perwira penyerah perkara), Oditur Militer, Polisi Militer, Ankum (Atasan yang berhak menghukum) dan Terdakwa sesuai dengan standar operasioanal prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan secara maksimal menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam persidangan tingkat pertama. Ketika putusan akhir selesai dibacakan, bagian kepaniteraan dapat langsung memproses administrasi penyelesaian perkara sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ada sehingga penyampaian salinan putusan kepada para pihak dapat terlaksana tepat waktu.

Sasaran starategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terwujudnya sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yakni : **Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.**

Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah, Instansi lain dan Pengadilan setempat.

Sasaran starategis 4 : Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.

Terwujudnya sasaran strategis pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku diukur dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yakni:

1. Penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Capaian pada indikator kinerja pada Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ini dilaksanakan dengan mengukur pelaksanaan kinerja antara lain pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, usulan revisi anggaran, penyusunan dokumen SAKIP dan AKIP, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dan penyampaian pelaporan yang tepat waktu.

2. Penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Capaian pada indikator kinerja pada Subbagian Kepegawaian dan Ortala ini dilaksanakan dengan mengukur pelaksanaan tugas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dan data pegawai, usulan peningkatan mutu dan kompetensi pegawai melalui kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan, melaksanakan ketentuan disiplin Hakim dan pegawai, melaksanakan penilaian kinerja pegawai dan pelaksanaan pemberian reward atau penghargaan bagi pegawai yang memiliki penilaian kinerja sangat baik.

3. Penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, protokoler, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Capaian pada indikator kinerja pada Subbagian Umum dan Keuangan ini dilaksanakan dengan mengukur kinerja realisasi anggaran baik realisasi pada DIPA (01) BUA MARI maupun realisasi pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI, melaksanakan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara yang tepat waktu, serta melaksanakan tata persuratan dan kearsipan.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai unit kerja yang berada di Lingkungan Mahkamah Agimg Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, untuk melaksanakan program ini perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil.

2. Program Dukungan Manajemen

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan perlu didukung oleh program dan kegiatan dari bagian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (kegiatan non teknis peradilan) yang terdiri dari kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

C. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap RPJMN tahun Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga maka dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilak<mark>u masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam</mark> rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut di susun Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedepan. Kerangka regulasi yang telah disusun oleh Mahkamah Agung yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mewujudkan terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terlihat pada tabel berikut:

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah
		Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011
		tentang Pedoman Pelayanan
		Informasi di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah
		Agung Nomor 026 Tahun 2012
1		tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah	Surat Edaran Mahkamah Agung
	Agung	Nomor 2 Tahun 2014 tentang
		Penyelesaian Perkara di Pengadilan
		Tingkat Pertama dan Tingkat
R	3 / /	Banding pada 4 (empat) Lingkungan
		Peradilan
4	Pe <mark>r</mark> aturan Mahkamah	PERMA Nomor 1 Tahun 2014
	Ag <mark>u</mark> ng	tentang Pedoman Pemberian
		Lay <mark>anan Hukum</mark> bagi Masy <mark>a</mark> rakat
		Tidak Mampu di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah	PERMA Nomor 7 Tahun 2015
	Agung	tentang Organisasi dan Tata Kerja
	8	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	(A)	Peradilan
	To Oba	
6	Peraturan Mahkamah	PERMA Nomor 1 Tahun 2016
	Agung	tentang Prosedur Mediasi di
	11 203	Pengadilan
7	Peraturan Mahkamah	Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang
	Agung	Penegakan Disiplin Kerja Hakim
		pada Mahkamah Agung dan Badan
		Peradilan yang berada di bawahnya

8	Peraturan Mahkamah	PERMA Nomor 8 Tahun 2016
	Agung	tentang Pengawasan dan
		Pembinaan Atasan Langsung di
		Lingkungan Mahkmah Agung dan
		Badan Peradilan di bawahnya
9	Peraturan Mahkamah	Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang
	Agung	Pedoman Penan <mark>gan</mark> an Pe <mark>nga</mark> duan
1		(Whistleblowing System) di
//		Lingkungan Mahkm <mark>ah Agung Dan</mark>
	\S ³ /	B <mark>ad</mark> an Peradilan di baw <mark>ahnya</mark>
10	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/Maklumat/ KMA/
1		IX/2017 tentang Pengawasan dan
P	\$ 1 /2	Pembinaan Hakim, Aparatur
		<mark>Mah</mark> kamah <mark>Agu</mark> ng Ddan <mark>Badan</mark>
		Peradilan di bawahnya
11	Surat Sekretaris	Surat Sekretaris Mahkamah Agung
	M <mark>a</mark> hkamah Agung	Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017
		Perihal Reviu Indikator Kinerja
		Utama (IKU) Pengadilan Tingkat
		Banding dan Pengadilan Tingkat
		Pertama
12	Keputusan Ketua	Keputusan Ketua Mahkamah Agung
	Mahkamah Agung	RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021
	A COL	tentang Penetapan Indikator Kinerja
	11 6	Utama Mahkamah Agung RI
13	Keputusan Sekretaris	Keputusan Sekretaris Mahkamah
	Mahkamah Agung	Agung RI No. 173/SEK/SK/1/2022
		tentang Penetapan Indikator Kinerja
		Utama (IKU) pada Pengadilan
		Tingkat Banding dan Pengadilan
		Tingkat Pertama di Lingkungan
		Mahkamah Agung RI

14	Keputusan	Sekretaris	Keputusan	Sekretari	s Ma	hkamah
	Mahkamah Ag	gung	Agung	RI		Nomor
			2049/SEK/SI	<th>2</th> <th>tentang</th>	2	tentang
			Pedoman	Pelaksar	naan	Sistem
			Akuntabilitas	Kinerja	<mark>di Lin</mark> g	gkungan
			Mahkamah	Agung	dan	Badan
			Peradilan ya	ng berada	di baw	<mark>/ah</mark> nya

Sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Perlu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025 – 2029 adalah:

- 1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- 2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- 3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan Kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Militer I-04
Palembang sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang
dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-04
Palembang.

KERANGKA REGULASI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA	KEBUTUHAN REGULASI	BAGIAN
	2025-2029	REGULASI		PENANGGUNGJAWAB
1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	 a. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara b. Peningkatan pelayanan publik c. Pelaksanaan Survei 	a. Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara b. Perjanjian Kinerja Tahunan c. Jadwal Persidangan d. SK Kepala tentang Tim Implementasi dan Penanggungjawab SIPP e. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik f. Surat Keputusan Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer I-04 Palembang
2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Peningkatan pelayanan publikb. Pelaksanaan one day minute dan one day publish	a. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik dan SK PTSP b. Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer I-04 Palembang

				T
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan		Membuat rencana sidang keliling dan Surat Perintah dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang pelaksanaan Sidang Keliling	Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer I-04 Palembang
4. Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib Administrasi dan sesuai Peraturan yang Berlaku	a. Persentase penyelesaian pelaksanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan b. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, protokoler, hubungan masyarkat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	Penyusunan rencana program dan anggaran, Penyusunan SAKIP dan AKIP, Pengelolaan Teknolog Informasi dan penyusunan Pelaporan yang tepat waktu Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan data pegawai, peningkatan SDM Hakim dan Pegawai Pelatihan, serta pelaksanaan Diklat, Bimtek dan Pelatihan, serta pelaksanaan penilaian kinerja pegawai Pelaksanaan realisasi anggaran pada DIPA (01) dan DIPA (05), pelaporan keuangan dan pelaporan BMN serta pengelolaan persuratan dan arsip.	b. SK pengelolaan Website dan Admin SIPP a. SK Tim Baperjakat b. SK Tim Penegak Disiplin Kerja Pegawai c. Membuat Sprin dan usulan peserta Diklat, Bimtek dan Pelatihan Pegawai d. SK Penunjukan Pegawai teladan dan petugas PTSP terbaik e. Mengelola PKP dan SKP	

D. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas memeriksa, dan memutus perkara Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan "cepat, sederhana dan biaya ringan" sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Lahimya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan "KMA Pengawasan" merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan

diatur pula pedoman pelaksanaannya, selain itu Pengadilan Militer I-04 Palembang telah membuat Standar Pelayanan Peradilan dengan keputusan Kadilmil mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Demi terwujudnya Visi dan Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 menetapkan arah kebijakan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan guna mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

- 1. Sistem karir yang kompetitif merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- 2. Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- 4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- 3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen, Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltma, Kadilmilti I Medan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya;
- 2) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil;
- 3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil;
- 4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil (Hakim Militer) sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil;
- 5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

2. Kepaniteraan

Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan Pengadilan Tipe A, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 198 ayat (1) berbunyi "Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A". Ayat (2) berbunyi "Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa;
- h. Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B:
- i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

- I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 395 ayat (1) berbunyi "Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A". Ayat (2) berbunyi "Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi tata laksana;

- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi (IT), dan Pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksanadipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempuyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

4. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer atau disingkat Pok Kimmil.

Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai Struktur Organisasi per Januari 2025 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat dari bagan berikut ini:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran strategi dan mengacu pada Program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki Program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b. Terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 3 (tiga) sasaran strategis, adapun sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terdiri dari indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi; dan
 - 4) Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan. Upaya ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Terwujudnya SDM Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berkompeten;
- b. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang secara optimal; dan
- d. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran kebijakan yaitu :

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- b. Meningkatnya sumber daya manusia Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berkualitas;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal; dan
- d. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset melalui terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Target kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan pelayanan Hukum

Sasaran				Target		
Program	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97%	98%	98%	98%
akuntabel	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	81%	82%	83%	84%
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya H <mark>ukum Kasasi</mark>	96%	90%	93%	93%	93%
	d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	90%	91%	92%	92%
2. Peningkatan Efektvitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran	la dilenta a			Target		
Program	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib Administrasi dan sesuai Peraturan	a. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
yang Berlaku	b. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100%	100%	100%	100%	100%
NATA	c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, protokoler, hubungan masyarkat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	99%	96%	97%	98%	99%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan proses operasional peradilan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di Pengadilan Militer I-04 Palembang, sumber anggaran tersebut tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kode satker 663211 berupa Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pembinaan Adminsitrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi meliputi kegiatan operasional dan non

operasional satker seperti layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai), belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, pelantikan dan sumpah jabatan, koordinasi dan konsultasi, serta pembayaran hak dan fasilitas Hakim dan Hakim *Ad Hoc*.

- b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal.
- 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA (05) Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kode satker 663212 memiliki satu program yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

	PROGRAM/		PA	GU/ANGGAF	RAN	
NO	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program	276.470.000	346.720.000	350.000.000	365.000.000	380.000.000
	Peningkatan					
	Manajemen	1	MUR	RA		
	Peradilan		V			
	Militer dan	7 11.			E.S.	
	Tata <mark>Us</mark> aha	5/				
	Negara	9'/				
	(TUN)			\ A		
2.	Program	5.357.256.000	5.356.556.000	5.500.000.000	5.750.000.000	6.00 <mark>0.0</mark> 00.000
	Dukungan				\ 7	21
	Manajemen Manajemen Manajemen		14	a 1		7
	Dan		1		7	
	Pelaksanaan	4-	2 7	garting.		2
	Tugas			11/1		
	Teknis					
	Lainnya				\	
	Mahkamah				\ \	
	Agung	1			^	
3.	Program	0	187.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
	Peningkatan				9	
	Sarana dan	D 5	201	TIETT.	(0)	1/6
	Prasarana				(1)	
	Aparatur	TED			9 //	
	Mahkamah	1 F				
	Agung		S. C.	3		

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *Roadmap* Tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selain itu penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Palembang pada saat sekarang ini.

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang telah ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Militer I-04 Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat terwujud dengan baik.

Palembang, 31 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,

Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Militer I-04 Palembang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

NO	TU	JUAN		SA	SARAN	135	1	TARGET		
	Uraian	Indikator Kinerja	TARGET	Uraian	Indikator Kinerja	2025	<mark>202</mark> 6	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	98%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97%	98%	98%	98%
	proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		84%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	81%	82%	83%	84%
			93%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	90%	93%	93%	93%
		8	92%		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	90%	91%	92%	92%
2.	Tercapainya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Minutasi yang tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Iainnya	Penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pem antauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100%	Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib Administrasi dan sesuai Peraturan yang Berlaku	Penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pem antauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100%		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, protokoler, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	99%		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, protokoler, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	99%	96%	97%	98%	99%



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 25/KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2025-2029

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025/2029;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;

- 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama; dan
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025/2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan

Militer I-04 Palembang Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan

dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer

I-04 Palembang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang. Pada tanggal 2 Januari 2025

PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG,

LONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 25/KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3 /I/2025 Tanggal : 2 Januari 2025

Tanggal

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H
2	Penanggung Jawab	Letkol Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Pelaksana	ASN Febriansyah, S.H.
6	Tim Pengolah Data	 Serma (K) Rosita, S.H. Sertu Apm/W Elsy Apriyani PPNPN Sugeng Riyadi, S.E. PPNPN Angga Wijaya, S.H.
7	Sekretariat	ASN Alexander Sihotang, S.E.

SEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04PALEMBANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	 Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara yang diselesaikan Umlah Perkara yang diselesaikan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	Imlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Stakeholder Catatan: PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu Jumlah putusan Catatan: SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera: Perwira Penyerah Perkara. Odmil: Oditur Militer. PM: Polisi Militer.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

RENSTRA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Ankum : Atasan yang berhak menghukum.		
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100% Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website: dilmil.palembang.go.id

Email: Palembang.dilmil04@gmail.go.id

Nomor: 70.A/SEKPM W.1Mil04/RA.1.8/I/2025 Palemb

Palembang, 17 Januari 2025

Lampiran : -Klasifikasi : Biasa

Perihal : Undangan Rapat Penyusunan

SAKIP dan LKjIP

Kepada

Yth. Anggota SAKIP Dilmil I-04

Palembang

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Penyusunan SAKIP dan LKjIP, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Januari 2025 Jam : 14.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Waka

U.b.

ekretaris.

Supriyadi Mayor Chk



MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang Telp/Fax. (0711) 5620579 Website : dilmil.palembang.go.id

Email: Palembang.dilmil04@gmail.go.id

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2025 DAN PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Tempat

: Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Hari/Tanggal Waktu : Senin, 20 Januari 2025 : 10.00 WIB s.d. Selesai

Peserta

: Terlampir dalam Absen

		•	
No	Pembicara	Materi/ Pengarahan/ Pertanyaan	Uraian/Tangapan
1.	Wakadilmil	Pembukaan	Wakadilmil mengucapkan salam kepada peserta rapat, dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada acara rapat. Wakadilmil menyampaikan perihal penyampaian
			dan pembuatan Dokumen SAKIP yang harus disampaikan pada Februari 2024 ini. Penyampaian ini didasarkan pada surat Kepala Pengadilan Militer I Medan No. 120/KPMT.W1-Mil/R.A.16/I/2025 tentang Permintaan Dokumen SAKIP pada tanggal 8 Januari 2025.
			Kadilmil memberikan kesempatan kepada Sekretaris untuk menyampaikan informasi dan materi dalam penyusunan SAKIP tahun 2025 dan penyusunan LKjIP Tahun 2024.

2.	Sekretaris	Penyampaian Materi	Sekretaris menyampaikan bahwa SAKIP yang akan disusun ini terdiri dari dokumen Reviu Indikantor Kinerja Utama (IKU), dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dokumen Rencana Aksi Kinerja tahun 2025, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Sekretaris meminta saran dan dokumen-dokumen tersebut kepada seluruh peserta rapat.
3.	Wakadilmil	Himbauan	Wakadilmil mengingatkan agar selalu memperhatikan tanda baca dalam penyusunan terlebih untuk tahun yang sesuai walaupun dalam pelaksanaannya konsep tersebut sudah ada sebelumnya.
			Data-data dalam penyusunan laporan ini harus di compare/ disamakan dengan keadaaan riil pada saat ini dan harus dilihat juga capaian dari setiap indikator-indikator penilaiannya, supaya setiap laporan memiliki capaian indikator yang sama dan tidak berbeda.
			Untuk penyusunan IKU, harus mengikuti IKU yang terbaru jika tidak ada perubahan maka mengikuti IKU yang sudah ada sebelumnya
			Untuk PKT sudah dilaksanakan pada awal tahun ini maka dari itu bisa langsung dimasukkan kedalam lampiran pada Renstra, RAK, dan bisa juga untuk RKT tahun 2025 mengingat belum ada perubahan dari IKU yang ada sebelumnya
4.	Panitera	Penyampaian informasi	Dari unsur kepaniteraan sudah mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan saat ini. Laporanlaporan tersebut sudah disiapkan sebagaimana biasanya dibuat untuk laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan.
			Laporan-laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan yang telah dibuat dapat diminta soft copy-nya dan sudah disiapkan sesuai dengan bahan yang akan dipakai dalam isi laporan-laporan tersebut.

5.	Sekretaris	Penyampaian informasi	Isi dari laporan-laporan tersebut juga berkenaan dengan kesekretariatan seperti bagian keuangan tentang capaian realiasi anggaran selama tahun 2024, bagian kepegawaian seperti jumlah anggota yang ada dan beberapa proses mutasi selama tahun 2024 boleh dimasukkan dalam laporan tersebut.
6.	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	Isi dari laporan seperti LKJiP secara garis besar mengikuti isi dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 yang juga menjadi patokan dalam pembuatan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan melihat perbandingan capaian kinerja dengan target capaian yang ada dalam Renstra 2020-2024.
7.	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	Beberapa indikator tersebut meliputi: 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan 5. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu. 6. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Kemudian dalam proses penyusunan ini juga dibutuhkan analisis tentang pencapaian yang dari setiap indikator-indikator tersebut.
8.	Panitera	Penyampaian Informasi	Dari ke 6 indikator tersebut teradapat 5 indikator yang berkenaan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara. Dalam hal ini kepaniteraan akan memberikan informasi sebagaimana yang ada pada kondisi saat ini sesuai dengan indikator-indikator tersebut serta capaian dari setiap indikator Sedangkan untuk pelaksanaan Indikator Index Persepsi Kepuasan Masyarakat dapat di lakukan informasi pelaksanaannya oleh bagian kesekretariatan.

9.	Sekretaris	Penyampaian informasi	Terkait Indikator Index Persepsi kepuasan Masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadilan telah dilakukan selama ini dengan baik dengan jumlah minimal jumlah survei sebanyak 30 orang, dan dalam pelaksanaan survei petugas tidak diperbolehkan memberikan arahan nilai kecuali arahan cara pengisian. Hasil survei tersebut di lakukan rekapitulasi selama 3 bulan sekali/ pertriwulan dan pengisian dalam LKJiP pada indikator IKM adalah hasil rekapitulasi dari setahun pada tahun 2024.
10.	Wakadilmil	Himbauan	Wakadilmil I-04 Palembang menghimbau untuk selalu semangat dan bekerjasama dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra dalam lima tahun ke depan. Kadilmil mengingatkan agar dalam proses penyusunan diperhatikan pada pedoman penyusunan laporan sesuai dengan peraturan/ surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
11.	Wakadilmil	Penutup	Wakadilmil menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang atas peran serta dan artisipasi selama ini "Bersama Kita Bisa"

Sekretaris

Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk Palembang, 20 Januari 2025

Notulen

Mona Anggreyni, S.I.P Penata Muda Tk. I

Mengetahui,

Wakil Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk



MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang Telp/Fax. (0711) 5620579 Website: dilmil.palembang.go.id Email: Palembang.dilmil04@gmail.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKJIP PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Hari: Senin Tanggal: 20 Januari 2025

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syawaluddinsyah, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11010002461171	Wakadilmil I-04 Palembang	, Ster
4.	Zulkofli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11060002741279	Panitera	
5.	Supriyadi, SH.MH. Mayor Chk NRP21950303390275	Sekretaris	
6.	Agustina Yanti, S.H. III/d NIP 196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	k .0
7.	Febriansyah, S.H. ASN NIP. 198002232006041001	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	
8.	Devi Wahyuni, S.H.MH. III/c NIP. 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Ham 9
9.	Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. III/b NIP. 199209072020121004	Staff PTIP	Marjer

Palembang, 20 Januari 2025

Sekretaris

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275



MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang Telp/Fax. (0711) 5620579 Website : dilmil.palembang.go.id Email : Palembang.dilmil04@gmail.go.id

DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKJIP







JI. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang Telp/Fax. (0711) - 5620579

Email: PALEMBANG.DILMILI-04@gmail.com Website: www.dilmil.palembang.go.id